

Salurkan Sembako, Adaro Hidupkan Hati Bantu Warga Prasejahtera di Tabalong



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Direksi-Adaro-Group-memberikan-sembako.jpg>

Abdul Hasan, Siti Nurbayah, Norsiah dan Mahrida, merupakan perwakilan warga Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan yang menerima bantuan sembako pada program Adaro Hidupkan Hati.

Ungkapan terimakasih diutarakan ke empat warga ini kepada Adaro yang telah peduli kepada mereka. Terlebih bantuan tersebut dapat meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok.

Pembagian bantuan sembako tersebut merupakan rangkaian menuju ulang tahun Adaro ke-32 yang puncaknya berlangsung pada Oktober mendatang. Di Desa Padang Panjang, ada 90 paket sembako yang dibagikan, menyasar masyarakat prasejahtera yang ada di desa.

Gerakan ini merupakan ketiga kalinya diselenggarakan oleh Adaro yaitu pada tahun 2022, 2023 dan kini dilanjutkan kembali di tahun 2024. "Kami di Adaro percaya bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk membangun masyarakat yang lebih kuat dan berdaya." ungkap CSR Division Head PT Adaro Energy Indonesia, Okty Damayanti.

Tak hanya di Desa Padang Panjang, Kabupaten Tabalong, program pembagian sembako ini juga diberikan kepada warga prasejahtera di wilayah operasional Adaro Group. Disampaikan Okty, pembagian sembako dilakukan secara bertahap selama periode Juli – September 2024 dengan puncak acaranya di HUT Adaro ke-32. Lanjutnya, bantuan akan diberikan kepada Rumah Tangga Miskin dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan.

Jumlah sembako yang akan diberikan adalah sejumlah 27.000 paket senilai Rp. 9,47 miliar dengan lokasi pembagian di wilayah operasional Adaro meliputi tiga pulau yakni Jawa, Kalimantan dan Sumatera yang tersebar di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Agar bantuan tersebut tepat sasaran dan terdistribusi hingga ke lokasi sasaran, Adaro kembali menggandeng Rumah Zakat sebagai mitra kerja sama untuk membagikan bantuan sembako kepada masyarakat. Selain dengan Rumah Zakat, Adaro juga bekerjasama dengan pemerintah desa untuk verifikasi data penerima manfaat serta pendistribusian sembako.

Melalui gerakan Adaro Hidupkan Hati ungkap Okty, mengingatkan betapa pentingnya saling berbagi dan peduli. "Sebuah langkah kecil namun mampu membawa kebaikan, kekuatan dan harapan baru," ujarnya. Sementara itu, pada penyerahan sembako kepada warga Desa Padang Panjang, Kepala Desa Padang Panjang, Bumukti menyampaikan pentingnya penanganan kemiskinan di Desa Padang Panjang. Bahkan Pemdes Padang Panjang juga telah melaksanakan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan.

"Kami ingin memutus kemiskinan, sehingga program-program berkaitan dengan penggunaan dana desa kami fokuskan selain untuk kesehatan, tak kalah yang menjadi prioritas ialah kemiskinan," kata Bumukti. Hal ini lanjutnya agar tidak ada kemiskinan lagi di Desa Padang Panjang.

Selain itu beragam program pengentasan kemiskinan juga diharapkan Bumukti berdasarkan permintaan warga. Ia pun berharap stimulan yang diberikan oleh Adaro bisa membuat warga lebih bersemangat untuk bisa mengentaskan dari kemiskinan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasional PT Adaro Indonesia, Wahyu Sulistyو menyampaikan, bahwa selama lebih dari 30 tahun Adaro mencoba melihat dan mencoba berkontribusi terhadap masyarakat. Salah satu bentuk kontribusi yang dilakukan yakni dalam hal pengentasan kemiskinan melalui bantuan sembako yang diharapkannya bermanfaat bagi penerima manfaat.

Wahyu juga memohon dukungan kepada Pemdes Padang Panjang supaya operasional perusahaan selalu lancar dan produksi tercapai. Sehingga Adaro selalu bisa berkontribusi kepada desa di wilayah operasionalnya. "Kami terus berkomitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat sekitar," katanya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Adaro menyalurkan 27.000 paket kebutuhan pokok senilai Rp9,47 miliar bagi masyarakat yang tersebar pada tiga pulau, yakni Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

CSR Division Head PT Adaro Energy Indonesia Okty Damayanti melalui keterangan tertulis Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) di Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Senin, mengatakan penyaluran bantuan sembako merupakan rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-32 Adaro.

Okty menuturkan bantuan sembako diprioritaskan bagi masyarakat pra-sejahtera di Jakarta dan area operasional Adaro Group melalui gerakan Adaro #HidupkanHati. Okty Damayanti menyebutkan Adaro #HidupkanHati merupakan gerakan nyata kepedulian PT Adaro Energy Indonesia Tbk terhadap permasalahan sosial masyarakat.

"Kami percaya setiap tindakan kecil memiliki dampak besar dan dengan berbagi bagian dari komitmen kami membangun masyarakat yang lebih kuat dan berdaya." ungkap Okty. Melalui Hidupkan Hati Adaro Warrior senantiasa bersyukur dan menghidupkan hati masyarakat penerima manfaat agar selalu memiliki harapan.

Adaro telah menyelenggarakan gerakan tersebut sebanyak tiga kali pada 2022, 2023 dan 2024. Pembagian sembako dilakukan secara bertahap selama periode Juli-September 2024 dengan puncak acara pada HUT ke-32 Adaro. Bantuan akan diberikan kepada Rumah Tangga Miskin dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan yang tersebar pada lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Okty menuturkan Adaro menggandeng Rumah Zakat agar bantuan tersebut tepat sasaran dan terdistribusi hingga ke lokasi pembagian. Selain Rumah Zakat, Adaro juga bekerja sama dengan pemerintah desa untuk verifikasi data penerima manfaat serta pendistribusian sembako.

"Melalui gerakan Adaro #HidupkanHati, mengingatkan kita betapa pentingnya saling berbagi dan peduli," ungkap Okty. Okty menyebutkan gerakan tersebut sebagai langkah kecil, namun mampu membawa kebaikan, kekuatan dan harapan baru.

Direktur Operasional Adaro Wahyu Sulistyو menambahkan lebih 30 tahun beroperasi Adaro terus berkomitmen memperhatikan masyarakat di sekitarnya. "Adaro terus mencoba melihat dan berkontribusi bagi masyarakat sekitar operasional khususnya wilayah ring satu," tutur Wahyu. Menurut Wahyu, masih banyak desa di wilayah ring satu yang perlu mendapat perhatian untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang mandiri.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/26/salurkan-sembako-adaro-hidupkan-hati-bantu-warga-prasejahtera-di-tabalong?page=1>, Salurkan Sembako, Adaro Hidupkan Hati Bantu Warga Prasejahtera di Tabalong, (26/07/2024).
2. <https://kassel.antaranews.com/berita/421695/adaro-sebar-27000-paket-sembako-senilai-rp947-miliar-pada-tiga-pulau>, Adaro sebar 27.000 paket sembako senilai Rp9,47 miliar pada tiga pulau, (22/07/2024).

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”):

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
- c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.